

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi adalah:

"Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users."

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) akuntansi adalah sebagai berikut:

"Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers".

Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

- a. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
- b. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan,
- c. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
- d. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
- e. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
- f. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- g. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
- h. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh

organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi delapan macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.3 Akuntansi perpajakan

Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.”

Menurut Setiawan, Agus (2012:8) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatanbiaya.”

Menurut Agoes Sukrisno dan Estralita (2013:10) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah

pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Menurut Hartono (2015:254)

“Ukuran perusahaan adalah Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva.”

Machfoedz (1994) dalam Gusti (2014) menyatakan bahwa

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan”.

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Menurut Agnes Sawir (2012:17)

“Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat

kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aktiva *log sixe*, nilai pasar saham dan lain-lain.

2.1.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No.20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengkalsifikasian ukuran perusahaan terdiri dari uaha mikro, usaha kecil, usaha memnengah dan usaha besar.

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	<i>Assets</i> (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M

Usaha Menengah	>10 juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Kriteria di atas menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari sepuluh miliar rupiah dengan penjualan tahunan lebih dari lima puluh miliar rupiah.

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus miliar rupiah, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang memiliki total aktiva di atas seratus milyar rupiah.

2.1.2.3 Metode Ukuran Perusahaan

Menurut Bestavino (2013:6) “ukuran perusahaan bisa iukur dengan menggunakan total aktiva , penjualan atau jumlah karyawan dari perusahaan tersebut.”

Menurut Brigham dan Huston (2014:5) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumjus sebagai berikut:

1. “Total Aktiva

Perusahaan dengan total aset yang besar mencerminkan perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan. Ukuran perusahaan diproksikan dengan nilai logaritma natural sebagai berikut:

$$LN \text{ Total Aset}$$

2. Total Penjualan

Perusahaan yang memiliki total penjualan besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana perusahaan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total penjualan yang kecil. Ukuran perusahaan diproksikan dengan nilai logaritma

natural sebagai berikut.”

$$LN \text{ Total Revenues}$$

Harahap (2011:23) menyatakan bahwa pengukuran ukuran perusahaan dapat di ukur sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu.”

$$Size = Ln \text{ Total Aset}$$

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2.1.3 Leverage

2.1.3.1 Pengertian *Leverage*

Setiap perusahaan memerlukan sumber dana untuk menjalankan operasinya, sumber dana yang dibutuhkan biasanya terdapat dari modal sendiri atau dari pinjaman . Menggunakan modal dari pinjaman harus membayar bunga secara rutin yang merupakan beban tetap perusahaan, *leverage* timbul karena perusahaan menggunakan aktiva tetap yang diperoleh melalui hutang yang harus membayar biaya bunga atau beban tetap perusahaan dengan nilai sesuai persetujuan yang telah ditetapkan. Ada

beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian *leverage* antara lain:

Menurut Irham Fahmi (2013:132) *leverage* adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan yang dibiayai dengan utang ”

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:78) *leverage* adalah:

“*Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, *leverage* dapat dihitung dengan rasio total hutang terhadap total ekuitas. Rasio ini menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditor.

Menurut Keiso, Weygant, dan Warfield (2014:213) rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

“*Ratio leverage is ratio that measures of degree of protection for longterm creditors and investors*”

Kasmir (2013:151) menyatakan *leverage ratio* adalah sebagai berikut:

“*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang sehingga munculnya

biaya bunga. Biaya bunga merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban ditanggung oleh perusahaan, Penggunaan rasio *leverage* diukur dengan perbandingan antara total aktiva dengan total utang, ukuran tersebut mensyaratkan agar perusahaan mampu memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

2.1.3.2 Tujuan Rasio *Leverage*

Penggunaan rasio *leverage* digunakan oleh perusahaan dengan tujuan yang berbeda-beda, setiap perusahaan memiliki cara dalam menggunakan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* .

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:153), di antaranya:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan rasio *leverage* yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan kepada kreditur dan menilai seberapa besar

kemampuan dan pengaruh utang terhadap perusahaan.

2.1.3.3 Manfaat Rasio *Leverage*

Penggunaan *leverage ratio* memiliki beberapa manfaat menurut

Kasmir (2013:154) manfaat *leverage ratio* adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa manfaat rasio *leverage* yaitu untuk menganalisis posisi perusahaan kepada kreditur dan menilai seberapa besar kemampuan dan pengaruh utang terhadap perusahaan.

2.1.3.4 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Berikut ini merupakan jenis-jenis rasio yang termasuk dalam rasio *leverage* menurut Irham Fahmi (2013:132) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Debt to Total Assets Ratio*

$$\text{Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

“Measures the percentage of total assets provided by creditors”

Keterangan :

Total Liabilities = Total Utang

2. *Debt to Equity Ratio*

$$\text{Debt to to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

“Measures the percentage of total equity provided by creditors”

Keterangan:

Total Equity = Total Ekuitas (Modal)

3. *Times Interest Earned Ratio*

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Income Before Interest Expenses and Tax}}{\text{Interest Expense}}$$

Keterangan :

- *Income before interest expense and tax* = Laba sebelum bunga dan pajak
- *Interest expense* = Beban Bunga

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus *Debt to equity ratio* untuk menghitung *leverage*. *Debt to equity ratio* (DER) digunakan mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.

2.1.3.5 Debt to Equity Ratio

Menurut Kasmir (2014:157), menyatakan bahwa:

“Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa *debt to equity ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas.

2.1.4 Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

2.1.4.1 Pengertian Pertumbuhan Penjualan

Kasmir (2016:107) mengemukakan pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan”.

Pengertian pertumbuhan penjualan menurut Subramanyam (2014:487) adalah sebagai berikut:

“Analysis of trends in sales by segments is useful in assessing profitability. Sales growth is often the result of one or more factors, including (1) price changes, (2) volume changes, (3) acquisitions/divestitures, and (4) changes in exchange rates. A company’s Management’s Discussion and Analysis section usually offers insights into the causes of sales growth”.

Menurut Swastha dan Handoko (2011:98) pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut:

“Merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan”.

Berdasarkan definisi di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menggambarkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun dan menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan. Tingginya tingkat *sales growth* menunjukkan semakin baik suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya. Pertumbuhan penjualan sering menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan.

Pertumbuhan penjualan sering mencerminkan keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Tambunan (2013:214), pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit. Variabel pertumbuhan penjualan didasarkan pada argumen bahwa pertumbuhan penjualan mencerminkan tingkat

produktivitas terpasang yang siap beroperasi serta mencerminkan kapasitas saat ini yang dapat diserap pasar dan mencerminkan daya saing perusahaan dalam pasar. Pertumbuhan perusahaan menjadi sebuah indikator untuk daya saing perusahaan dalam industri. Pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan untung dan mempertahankan untung untuk mendanai investasi di masa yang akan datang. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat berarti kinerja yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih baik.

2.1.4.2 Metode Pengukuran Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2016:107) rasio pertumbuhan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Net Sales}_t - \text{Net Sales}_{t-1}}{\text{Net Sales}_{t-1}}$$

Keterangan:

- *Net Salest*: Penjualan bersih perusahaan pada tahun t
- *Net Salest-1*: Penjualan bersih perusahaan pada tahun t-1

Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan maka semakin baik kegiatan operasional perusahaan

2.1.5 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.1.5.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Andriani dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati

(2013:6) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang telah diatur oleh undang-undang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014: 3) yaitu:

- a. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
- b. Fungsi *regularend* (pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. “Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memerlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

2.1.5.4 Beban Pajak

Merujuk dari PSAK Nomor 46 Paragraf 5 dan 6 , beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.5.5 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. (Pohan 2013:3).

Menurut Pohan (2016:13) manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. “Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”

Berdasarkan definisi di atas strategi dalam mengefisiensikan beban pajak secara legal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2.1.5.6 Definisi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Robert H Anderson (2010:147) Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah sebagai berikut:

“Tax Avoidance is a way of reducing taxes that are still within the limits of the provisions of taxation legislation and can be justified mainly through tax planning.”

Menurut Dyreng et, al. (2010) menjelaskan bahwa:

“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law.”

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:5) Penghindaran pajak

dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

“(i) Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barangn tersebut; (ii) Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah; dan (iii) Penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*)”.

Menurut Pohan (2016:23), *Tax Avoidance* merupakan:

“Upaya penghidnaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pakal karea tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibeban dengan beban pajak.

2.1.5.7 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Menurut Dyreng, et al (2010) ,variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pengukuran penghindaran pajak (Tax Avoidance)

No	Metode pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pretax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Curent tax expense per dollar of pretax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes pai per dollar of pre-tax bppk income
4	Long- run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over years
5	ETR differential	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	The difference of

			between the statutory etr an firm's GAAP ETR
6	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTD	<i>Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOLt – NOLt-1))</i>	<i>The unexplainedpo rtionof the ETRDifferential</i>
8	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/TAit = βTAit + βmi + eit</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Keterangan :

Pembayaran Pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak dibayarkan perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus CETR bertujuan untuk mengindikasikan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan, Alasan penelitian ini menggunakan rumus CETR ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR*.

Menurut Dyreng, et. al (2010) baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3

Peneliti Terdahulu

no	Nama peneliti	Tahun	Judul	Hasil penelitian
1	Kurniasih dan Sari	2013	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>ROA</i> , Ukuran Perusahaan, dan

			<i>Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance</i>	Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alitt Suardana	2014	Pengaruh <i>Corporate governance</i> , profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Sedangkan Karakteristik Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	2014	Pengaruh penerapan <i>Corporate Governance Leverage, Return On Assets</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>tax avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh Terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Calvin Swingly dan dan I Made Sukartha	2015	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>tax avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> berpengaruh Terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan komite audit dan <i>sales growht</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Dina M arfiah dan Fazli Syam BZ	2016	Pengaruh penerapan <i>Corporate Governance</i> dan	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan <i>Corporate</i>

			<i>Leverage Terhadap tax avoidance</i>	<i>Governance dan Leverage berpengaruh Terhadap tax avoidance</i>
6	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Erry Setiawan	2016	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7	I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana	2016	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8	Rezka Olva	2016	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9	Rusli Reinaldo	2017	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan <i>Return On Assets</i> , Kepemilikan Institusional,	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Return On Assets</i> , Kerugian Fiskal, dan <i>Corporate Social</i>

			Kompensasi Kerugian Fiskal, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan, <i>LeveragE</i> dan Kepemilikan Institusional, tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 20 wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk

melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13).

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, *leverage* dan pertumbuhan penjualan, terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan, salah satunya berdasarkan total aset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi, (Retta dan Mienati 2016)

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Brigham dan Huston yang dialih bahasakan oleh Yulianto (2014:190) menyatakan bahwa:

“ukuran perusahaan dapat dihitung dari total penjualan, bersih total aktiva , total utang dan total ekuitas untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi”.

Hubungan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Menurut Rego (2003) :

“semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi.”

Hubungan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* yang dinyatakan Menurut Kurniasih & Sari (2013) :

“Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh atau menghindari pajak”

Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka penelitian. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban yang tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula dan munculnya biaya bunga, biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Kasmir (2014:112) menyatakan bahwa:

“leverage menunjukan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* menunjukan penggunaan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* menunjukan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin besar nilai perusahaan.semakin tingginya jumlah pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan maka semakin besar pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka *tax avoidance* pada perusahaan akan semakin rendah ”.

Adapun hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Nurfadilah (2014) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki nilai dari rasio *leverage* tinggi, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan”.

Hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Christine Harrington *et. al* (2013) sebagai berikut:

“In the context of the dynamic trade leverage following a refinancing event, these results support the no avoiders value leverage as part of an overall tax avoidance strategy, and are robust to alternative definitions of leverage, methods of refinancing event”.

Dari pernyataan diatas semakin tinggi nilai dari *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan

semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Akibatnya laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Beban yang rendah akan berdampak pada penghindran pajak. (Dharma dan Ardiana).

2.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*) Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Apabila pertumbuhan penjualan suatu perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, maka akan meningkatkan laba sehingga berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak perusahaan tidak tinggi (Mayasari Oktamawati, 2017).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Pohan (2016:23) menyatakan bahwa:

“Peningkatan pertumbuhan penjualan secara tidak langsung akan meningkatkan laba. Perusahaan dengan laba yang besar cenderung akan melakukan perencanaan pajak dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah”.

Adapun hubungan pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) adalah sebagai berikut:


“Semakin besar penjualan maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan, sehingga laba yang dibebankan oleh perusahaan akan semakin besar dan semakin besar pula kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak”.

Selain itu, Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menyatakan hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*, karena dengan profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula”.

Dari pernyataan diatas semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat , laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan. Laba perusahaan mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung akan melakukan penghindran pajak. (Deitiana 2011).

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

- H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H2 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H3 : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H4: Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*